



SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 178/Pdt.P/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal awal bulan Syawal 1445 H. / 2024 M." yang diajukan oleh:

**Mashur, Lc, M.Pd.I bin Hari.**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, beralamat di Dusun Sugihwaras RT 001 RW 001 Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Telah melakukan pemeriksaan dan mendengar keterangan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 April 2024, yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor Nomor: 178/Pdt.P/2024/PA.Jbg tanggal 3 April 2024, telah mengajukan Permohonan Isbat Hasil Rukyatul Hilal awal bulan Syawal 1445 H. / 2024 M., pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini saya atas nama Kementerian Agama Kabupaten Jombang memohon penetapan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal awal bulan Syawal 1445 H / 2024 M terhadap perukyat hilal :

- |           |  |
|-----------|--|
| 1. Nama   | : H. Muhammad Masrur, S.Pd.I., M.Si bin Abdul Mu'in                                      |
| Umur      | : 52 tahun   |
| Agama     | : Islam  |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil   |
| Alamat    | : Dusun Gempolpahit RT 004 RW 003 Desa Banjardowo<br>Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang |

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Moh. Mujayun, S.Pd bin Suyitno Sabar  
Umur : 43 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Arjuno RT 006 RW 001 Desa Denanyar Kecamatan  
Jombang Kabupaten Jombang

Para Perukyat memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Waktu melihat hilal pukul 17: 32:47,53 WIB
2. Lama hilal saat dilihat 00: 24: 54,20 WIB
3. Cara melihat dengan menggunakan alat bantu
4. Bentuk dan keadaan posisi hilal saat dilihat adalah bulan sabit tipis berada pada sebelah utara khatulistiwa dan agak miring ke utara;

Berdasarkan hasil laporan Rukyat Hilal tersebut, saya mohon Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan Istbat Kesaksian Rukyat Hilal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perukyat H. Muhammad Masrur dan Moh. Mujayun, S.Pd telah berhasil melihat hila awal bulan Syawal tahun 1445 H/2024 M;

1. Membebaskan biaya penetapan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, Pemohon hadir pada sidang pelaksanaan isbat rukyatul hilal di Denanyar, Kabupaten Jombang;

Bahwa, Pemohon menyampaikan di muka sidang tidak ada pihak yang mengaku melihat hilal;

Bahwa, atas keterangan Pemohon tersebut, Hakim menyatakan pemeriksaan telah selesai;

Bahwa, semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara dan untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut diatas;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 52 A Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 531/DjA/OT.00/SK/II/2023 tertanggal 7 Februari 2023, tentang Itsbat Rukyat Hilal awal Ramadhan, Dzulhijjah dan Syawal, bahwa persidangan istbat rukyatul hilal dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pejabat Kementerian Agama Kabupaten Jombang, merupakan pribadi yang karena jabatannya mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Itsbat Rukyat Hilal awal bulan Syawal 1445 H/2024 M;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar para perukyat dinyatakan benar serta ditetapkan telah melihat hila awal bulan Syawal 1445 H/2024 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di muka sidang, tidak ada pihak yang mengaku melihat hilal;

Menimbang, bahwa bahwa pada permulaan Islam penetapan awal bulan Syawal berdasarkan laporan perukyah (syahid) tanpa ada ketetapan harus sesuai dengan kreteria imkanur rukyah atau jika tidak ada laporan rukyah yang melihat hilal, maka ditetapkan dengan menggenapkan bulan sebelumnya menjadi 30 hari sebagaimana hadits Rasulullah SAW. yang artinya:

*“Berpuasalah bila kalian melihat hilal dan akhirilah puasa bila kalian melihat hilal. Tetapi jika terhalang maka genapkanlah bilangan Ramadhan menjadi 30 hari”* (HR. Bukhori dan Muslim)

Maka sebenarnya hilal sudah memenuhi kriteria untuk dapat dilihat, namun tidak ada yang pihak berhasil melihat hilal karena tertutup awan tebal;

Maka semua kriteria tersebut telah terpenuhi untuk data hilal awal Ramadhan 1445 H/2024 Masehi, oleh karena keberadaan awan tebal di atas ufuk maka hilal pada hari ini Selasa tanggal 29 Ramadhan 1445 H. / 9 April 2024 M. termasuk hilal tidak dapat dilihat;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya mempertimbangkan fakta fakta sebagaimana berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon agar ditetapkan adanya pihak perukyat yang melihat hilal dinyatakan sah untuk pemberlakuan awal Syawal Tahun 1445 H/2024 M, namun fakta di lapangan didapati ketiadaan pihak yang mengaku berhasil melihat hilal awal Bulan Syawal Tahun 1445 Hijriyah/2024 Masehi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terjadi perbedaan antara dalil dan petitum permohonan Pemohon dengan fakta yang didapati di lapangan, maka Hakim mengadili dengan petitum subsidair;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tidak terbukti berdasarkan fakta fakta di lapangan, namun dalil permohonan Pemohon tidak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberadaan hilal yang tertutup awan tebal adalah tidak menggugurkan data data ilmiah tentang perhitungan hisab awal bulan Syawal 1445 Hijriyah/2024 Masehi;

Menimbang, bahwa demi untuk menghindari adanya ketidak jelasan hasil kegiatan rukyatul hilal di Tempat Pengamatan Denanyar, Kabupaten Jombang, Hakim berpendapat perlu adanya penetapan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak berhasil melihat hilal awal bulan Syawal Tahun 1445 Hijriyah/2024 Masehi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan rukyatul hilal tersebut tidak berhasil melihat hilal awal Syawal 1445 Hijriyah/2024 Masehi, oleh karena itu maka permohonan Pemohon dinyatakan diterima namun tidak dapat dikabulkan;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Menetapkan hilal tidak terlihat pada awal bulan Syawal tahun 1445 Hijriyah/2024 Masehi;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Jombang, oleh saya **H. M. MAFTUH, S.H., M.E.I** sebagai Hakim, Penetapan diucapkan pada sidang Hakim Tunggal yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Hakim tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh **Hj. LISYANA HAMIDAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd.

**H.M. MAFTUH, S.H., M.E.I**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. LISYANA HAMIDAH, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	100.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	150.000,-

Salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Jombang

Panitera,

Drs. H. Chafidz Syafiuddin, S.H.,

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)